



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**TERMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan \*\*\*, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDY MAULANA NARO, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor hukum EMN & REKAN yang beralamat di Jalan DG Maccirinnae, No. 62, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 94/SK/IX/2024/PA.M.mj. tanggal 24 September 2024, dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**PEMOHON**, NIK \*\*\*\*\*, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan \*\*\*, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Mmj, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal

Hlm. 1 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon atau siapa saja yang merawat anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut meninggal dunia;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Mmj, tanggal 11 September 2024, menjadi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

Hlm. 2 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.750.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding melalui Termohon/Pembanding atau siapa saja yang merawat anak tersebut sejumlah Rp3.250.000,00 (Tiga juta tujuh dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkannya paling lambat tanggal lima setiap bulannya dan meningkat nilainya 10 % setiap tahun sebagai penyesuaian nilai uang;
5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah lampau sejumlah Rp153.000.000,00 (Seratus lima puluh tiga juta rupiah)
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Subsidiar: Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

Hlm. 3 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor 262/Pdt.G/2024/PA. Mmj, tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 1 November 2024 dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 September 2024 dan putusan Pengadilan Agama Mamuju yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 11 September 2024 dengan dihadiri Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah diucapkan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mamuju *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mamuju *a quo*, memori banding dan kontra memori banding dari pihak-pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Mamuju yang mengabulkan

Hlm. 4 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



permohonan cerai talak Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*"
2. Bahwa Pengadilan Agama Mamuju telah mendamaikan Pemanding dan Terbanding pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa sudah ditempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dian Aslamiah, S.Sy., tetapi tidak berhasil, sesuai laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2024;
4. Bahwa karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*;
5. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1 menyebutkan: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";
6. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Terbanding di dalam surat permohonan cerai talak tanggal 01 Agustus 2024 poin 5, karena perselisihan dan pertengkaran, Terbanding dengan

Hlm. 5 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



Pembanding telah berpisah rumah selama 2 Tahun 10 Bulan, yang diakui Pembanding di dalam jawabannya tanggal 27 Agustus 2024 poin 9, serta didukung keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding yang menyatakan Terbanding dengan Pembanding telah berpisah rumah selama 2 Tahun 10 Bulan. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1.

7. Bahwa meskipun Termohon/Pembanding dalam jawabannya tanggal 27 Agustus 2024 keberatan untuk bercerai karena ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding, akan tetapi dalam memori bandingnya Pembanding/Termohon tidak keberatan atas dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding patut untuk dikabulkan, dan karena itu putusan Pengadilan Agama Mamuju yang mengabulkan permohonan cerai talak dari Terbanding patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Pembanding tidak mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon/Terbanding tentang hak-hak seorang istri akibat talak, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* (karena jabatannya) telah menetapkan dan menghukum Pemohon/Terbanding membayar uang *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah selama masa iddah Termohon/Pembanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat menerapkan *ex officio* dalam perkara *a-quo* sesuai ketentuan Pasal 88 Ayat (4) dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Mamuju yang secara *ex officio* menetapkan dan menghukum agar

Hlm. 6 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.





Pemohon/Terbanding membayar uang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada Termohon/Pembanding, namun demikian mengenai jumlah/nominalnya perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

**1. Tentang Mut'ah**

- Bahwa Pasal 149, jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur-an surat *Al-Baqarah* ayat 241 disebutkan:  
*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*
- Bahwa ayat tersebut menjelaskan ukuran mut'ah itu dengan kata "*al ma'ruuf*" yang dalam bahasa diartikan sebagai "hal-hal yang telah menjadi kebiasaan atau kelaziman. Oleh karena itu ukurannya adalah kelayakan dan kepatutan;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terbanding dengan Pembanding menikah sejak tanggal 11 Mei 2002, dan permohonan cerai-talak tanggal 01 Agustus 2024, sehingga Pembanding dan Terbanding telah berumah-tangga selama 22 (dua puluh dua) tahun lebih;
- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam:  
*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;"*
- Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 88 K/Ag/2022 Tanggal 7 Maret 2022, dapat disimpulkan adanya abstraksi hukum bahwa jika perkawinan telah berjalan selama lebih 10 (sepuluh) tahun, maka pembebanan mut'ah sekurang-kurangnya setara dengan nafkah 1 (satu) tahun;

Hlm. 7 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



- Bahwa untuk menentukan mut'ah yang layak, merujuk kepada putusan kasasi Nomor 88 K/Ag/2022 Tanggal 7 Maret 2022 *a quo*, perlu menentukan nafkah yang layak diterima Pembanding dari Terbanding untuk setiap bulannya;
- Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon/Terbanding adalah sebagai pensiunan anggota polisi dengan gaji pensiun sebesar Rp4.276.900,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan saat ini Pemohon/Terbanding juga mempunyai penghasilan dari jual beli pupuk berkisar 5-6 juta rupiah setiap bulannya, maka Pengadilan berpendapat perlu menetapkan nafkah yang patut dan layak dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding berdasarkan standar kebutuhan minimal hidup sehari-hari Termohon/Pembanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding adalah  $12 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$  (delapan belas juta rupiah);
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Mamuju mengenai mut'ah patut dikuatkan dengan menentukan nominal uang mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

## **2. Tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Anak**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* (karena jabatannya) telah menghukum Pemohon/Terbanding membayar nafkah selama masa iddah Termohon/Pembanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah Anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya keberatan atas jumlah nafkah iddah dan nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sangat jauh dari

Hlm. 8 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan. Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya meminta nafkah selama masa iddah Pembanding/Termohon sejumlah Rp12.750.000,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa Terbanding/Pemohon dalam kontra memori bandingnya bersedia memenuhi kewajiban membayar nafkah iddah Pembanding/Termohon dan nafkah anak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Akan tetapi Terbanding/Pemohon keberatan dengan jumlah nafkah iddah dan nafkah anak yang dituntut Pembanding/Termohon tersebut karena Terbanding/Pemohon saat ini sudah pensiun dengan penghasilan sangat minim karena ada angsuran pinjaman kredit;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai jumlah nafkah iddah Pembanding/Termohon maupun nafkah anak yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat rendah tidak sesuai dengan standar kebutuhan minimal hidup sehari-hari Pembanding/Termohon, apalagi anak tersebut memiliki kebutuhan khusus (autis). Sedangkan jumlah nafkah iddah dan nafkah anak yang diminta Pembanding tersebut dipandang tidak memenuhi rasa kepatutan jika dikaitkan dengan penghasilan Terbanding/Pemohon sebagai dipertimbangkan di atas.
- Bahwa menurut rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b SEMA Nomor 1 Tahun 2018, *"bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*.
- Bahwa besaran pembebanan nafkah iddah dan nafkah anak kepada Terbanding pasca perceraian, perlu dipertimbangkan pula posisi dan status Terbanding selaku pensiunan Polisi yang masih terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Peraturan

Hlm. 9 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 Ayat (1 dan 2) serta Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat (3) mengenai pembagian gaji untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mamuju mengenai nafkah iddah dan nafkah anak patut dikuatkan dengan menentukan jumlah/nominal uang nafkah iddah bagi Pembanding yang harus dibayar oleh Terbanding, sesuai azas kepatutan dan kelayakan adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah, dan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah kenaikan 10 persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya menuntut agar Terbanding dihukum membayar kepada Pembanding nafkah lampau Pembanding dan nafkah lampau anaknya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menolak tuntutan nafkah lampau tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya, sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan nafkah lampau Pembanding tersebut sudah termasuk kategori gugatan rekonvensi, yang seharusnya diajukan sebagai gugatan rekonvensi bersama sama dengan jawabanya pada persidangan tingkat pertama. Akan tetapi Termohon/Pembanding tidak mengajukan tuntutan apapun pada persidangan tingkat pertama.

Hlm. 10 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut ketentuan Pasal 132 a Ayat 2 HIR dan Pasal 156 ayat 2 RBg., jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dilakukan gugatan rekonvensi.
- Dalam Putusan MA No. 2091 K/Sip/1970, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan dalam jawabannya dalam persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak dibenarkan diajukan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau yang diajukan dalam Tingkat Banding oleh Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian tidak menghilangkan haknya Pembanding/Termohon untuk mengajukannya kembali pada Pengadilan Tingkat Pertama sesudah ikrar talak diucapkan (Undang Undang Nomor 7/1989 Pasal 66 Ayat (5)).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 11 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.M.mj. tanggal 11 September 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
    - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
    - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon atau siapa saja yang merawat anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah kenaikan 10 persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri;
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Alwi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Suhardi, S.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Sayadi

### Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari hlm. 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr.